



# Perdagangan Organ Tubuh Manusia Sebagai Kejahatan Lintas Negara

Astuti Nur Fadillah<sup>1\*</sup>, Abbas Mahmud<sup>2</sup>

<sup>1</sup>, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

<sup>2</sup>, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mamuju, Mamuju, Indonesia

 : astutifadillah@gmail.com\*

 : 10.47268/balobe.v3i2.1822



## Info Artikel

### Keywords:

*Criminal Act; Trafficking in Human Organs; Transnational Crime.*

### Kata Kunci:

*Tindak Pidana; Perdagangan Organ Tubuh Manusia; Kejahatan Lintas Negara.*

## Abstract

**Introduction:** Transplantation is intended to replace a damaged or functioning organ in the recipient with another organ that is still functioning from the donor. Technological developments in the world of health not only have a positive impact on the world of medicine but also open up opportunities for illegal human organ trading syndicates. Human organ trafficking is a type of transnational crime that has occurred frequently in recent decades.

**Purposes of the Research:** Aims to analyze human organ trafficking as a transnational crime.

**Methods of the Research:** The research method used is normative juridical.

**Results of the Research:** Illegal trade in human organs involving cross-border syndicates is a transnational crime. Cross-border crime is a threat that is taken seriously by each country because it threatens the security and stability of the country. To prevent this, countries can work together with each other through bilateral agreements, one of which is the extradition agreement, to stop the practice of selling and buying human organs. It is hoped that the implementation of laws and regulations related to human organ crimes will run smoothly so that the perpetrators can be charged using existing regulations. So transplants can only be carried out for humanitarian purposes and can only be carried out in certain health facilities by health workers who have the expertise and authority to do so.

## Abstrak

**Latar Belakang:** Transplantasi ditujukan untuk menggantikan organ yang rusak atau tak berfungsi pada penerima dengan organ lain yang masih berfungsi dari donor. Perkembangan teknologi pada dunia kesehatan ini tidak hanya berimbas positif pada dunia kedokteran, tetapi juga membuka peluang pada sindikat perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal. Perdagangan organ tubuh manusia merupakan jenis kejahatan transnasional yang kerap terjadi dalam beberapa dekade terakhir.

**Tujuan Penelitian:** Bertujuan untuk menganalisis perdagangan organ tubuh manusia sebagai kejahatan lintas negara.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif.

**Hasil Penelitian:** Perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal yang melibatkan sindikat lintas negara merupakan kejahatan transnasional Kejahatan lintas batas negara merupakan ancaman

yang ditanggapi dengan serius oleh masing-masing negara karena mengancam keamanan dan kestabilan negara tersebut langkah pencegahan, negara-negara dapat bekerja sama dengan satu sama lain melalui perjanjian bilateral, salah satunya perjanjian ekstradisi, untuk menghentikan praktik penjualan dan pembelian organ tubuh manusia. Implementasi peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia diharapkan berjalan dengan baik sehingga para pelaku dapat dijerat dengan menggunakan peraturan yang ada. Sehingga Transplantasi hanya boleh dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan hanya boleh dilakukan di fasilitas kesehatan tertentu oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya.

## A. PENDAHULUAN

Transplantasi organ merupakan transplantasi atau pencangkokan atau pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain, atau dari suatu bagian ke bagian yang lain pada tubuh yang sama. Transplantasi ini ditujukan untuk menggantikan organ yang rusak atau tak berfungsi pada penerima dengan organ lain yang masih berfungsi dari donor. Donor organ merupakan orang yang masih hidup maupun telah meninggal.<sup>1</sup> Pada dasarnya transplantasi organ tubuh manusia dilakukan atas dasar rasa kemanusiaan.

Pencangkokan organ tubuh pertama kali dilakukan di Mesir sekitar 2000 tahun sebelum diutusnya Nabi Isa as., ini dibuktikan dengan penemuan manuskrip yang berisi antara lain uraian percobaan-percobaan transplantasi jaringan. Sedangkan di India, seorang ahli bedah bangsa Hindu telah berhasil memperbaiki hidung seorang tahanan yang cacat akibat siksaan, dengan cara mencangkokkan sebagian kulit dan jaringan lemak yang diambil dari bawah lengannya.<sup>2</sup> Ini membuktikan bahwa sejarah mencatat percobaan tranplantasi organ atau pencangkokan organ ini telah dilakukan sejak dahulu.

Organ tubuh yang dapat ditransplantasikan yakni paru-paru, pankreas jantung, hati, transplantasi ginjal, organ pencernaan, dan kelenjar timus, juga jaringan, termasuk tendon, cangkok tulang, (2 hal ini biasa disebut cangkok mukuloskeletal), saraf, cangkok kornea, pembuluh darah, penanaman katup jantung buatan, dan cangkok kulit. Transplantasi ginjal adalah yang terbanyak di antara cangkok organ, kemudian hati dan jantung. Untuk organ Jaringan yang paling banyak ditransplantasikan adalah cangkok kornea dan mukuloskeletal, jumlahnya 10x lebih banyak dari transplantasi organ.<sup>3</sup>

Perkembangan tekhnologi pada dunia kesehatan ini tidak hanya berimbas positif pada dunia kedokteran, tetapi juga membuka peluang pada sindikat perdagangan organ tubuh manusia secara illegal. Terlebih dengan tawaran tinggi mengakibatkan

---

<sup>1</sup> "Transplantasi Organ," Wikipedia, accessed September 25, 2023, [https://id.wikipedia.org/wiki/Transplantasi\\_organ#Pranala\\_luar](https://id.wikipedia.org/wiki/Transplantasi_organ#Pranala_luar).

<sup>2</sup> Keputusan Mukthamar Tarjih Muhammadiyah Ke 21 di Klaten, *Bayi Tabung Dan Pencangkokan Dalam Sorotan Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Persatuan Yogyakarta, 1980).

<sup>3</sup> "Transplantasi Organ."

bisnis ini menggiurkan bagi para pelaku.

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan jenis kejahatan transnasional yang kerap terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Nepal adalah salah satu negara sumber organ ilegal di dunia, dengan India sebagai negara tujuan utama penjualan tersebut. Faktor letak geografis India yang berbatasan langsung dengan Nepal dan terdapat *open border policy* diantara kedua negara tersebut menjadikan India sebagai tujuan utama perdagangan organ tubuh manusia dari Nepal.<sup>4</sup> Faktanya perdagangan organ tubuh manusia ini tidak hanya terjadi di negara seperti India dan Nepal, tetapi Indonesia juga menjadi target oleh sindikat ini.

Berangkat dari informasi intilejen, Penyidik Kepolisian telah menangkap dan menetapkan sebanyak 12 orang sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut TPPO) adapun modus penjualan organ tubuh berupa ginjal. Pelaku yang diduga turut serta melakukan perdagangan organ tubuh manusia ini adalah dua diantaranya merupakan oknum kepolisian berinisial Aipda M dan oknum Imigrasi berinisial AH. Diduga Aipda M menerima uang dari sindikat hingga Rp 612 milyar dan AH menerima Rp 3,5 juta per orang yang berangkat ke Kamboja. Kemudian kepolisian menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi tempat penampungan penjualan ginjal ini terletak di Perumahan Villa Mutiara Gading, Jalan Piano 9, Blok F5 Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Diduga di rumah tersebut, para korban TPPO ditampung untuk selanjutnya dikirim ke Kamboja untuk diambil ginjalnya.<sup>5</sup>

Jenis-jenis perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum jenis-jenisnya meliputi eksploitasi seksual.<sup>6</sup> Tetapi saat ini muncul kasus perdagangan organ manusia yang berasal dari korban TPPO. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik membahas tentang Perdagangan Organ Tubuh Manusia Sebagai Kejahatan Lintas Negara. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis perdagangan organ tubuh manusia sebagai kejahatan lintas negara.

## B. METODE PENELITIAN

Penggunaan metode penelitian tulisan ini adalah menggunakan metode penelitian normatif. Suatu metode dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam

---

<sup>4</sup> Izazi Nur Shabrina, "Kebijakan Pemerintah Nepal Dalam Menanggulangi Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dari Nepal Ke India," *Journal of International Relations* 4, no. 2 (2018): 207-14, <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttps://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006>.

<sup>5</sup> Ali Mansur and Teguh Firmansyah, "Cerita Sindikat Perdagangan Ginjal Bermula Dari Pelaku Terlilit Utang," *Republika*, 2023, <https://news.republika.co.id/berita/ry6ew6377/cerita-sindikat-perdagangan-ginjal-bermula-dari-pelaku-terlilit-utang>.

<sup>6</sup> Astuti Nur Fadillah, Muammar, and Sartika la Antio, "Perdagangan Orang ( Human Trafficking ): Aspek Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia," *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 2, no. 2 (2022): 81-91, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4033/peringati-hari-dunia-anti->

peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>7</sup>

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

*Declaration of Istanbul* dibuat pada KTT Istanbul tentang Perdagangan Organ dan Pariwisata Transplantasi yang diadakan dari tanggal 30 April hingga 1 Mei 2008 di Istanbul, Turki. Deklarasi ini tidak hanya menjelaskan masalah pariwisata transplantasi, perdagangan manusia, dan komersialisme, tetapi juga memberikan pedoman moral untuk donasi dan transplantasi organ. Lebih dari seratus negara telah menyatakan dukungan mereka sejak deklarasi ini dibuat. Perdagangan organ komersial kemudian dilarang di beberapa negara; ini termasuk Tiongkok, Israel, Filipina, dan Pakistan.<sup>8</sup>

Pada *The Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism (2008 edition)*<sup>9</sup> menjelaskan terkait dengan Perdagangan organ dan wisata transplantasi melanggar prinsip kesetaraan, keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia dan harus dilarang. Karena komersialisme transplantasi menasar para donor yang miskin dan rentan, maka hal ini tentu saja mengarah pada ketidakadilan dan ketidakadilan dan harus dilarang. Dalam Resolusi 44.25, Majelis Kesehatan Dunia meminta negara-negara untuk mencegah pembelian dan penjualan organ manusia untuk transplantasi.

- a) Larangan terhadap praktik-praktik ini harus mencakup larangan terhadap semua jenis iklan (termasuk media elektronik dan cetak), permintaan, atau perantara untuk tujuan komersialisme transplantasi, perdagangan organ, atau wisata transplantasi.
- b) Larangan tersebut juga harus mencakup hukuman atas tindakan seperti pemeriksaan medis terhadap donor atau organ, atau transplantasi organ yang membantu, mendorong, atau menggunakan produk dari, perdagangan organ atau wisata transplantasi.
- c) Praktik-praktik yang mendorong individu atau kelompok rentan (seperti orang-orang yang buta huruf dan miskin, imigran tidak berdokumen, tahanan, dan pengungsi politik atau ekonomi) untuk menjadi donor hidup tidak sesuai dengan tujuan memerangi perdagangan organ, wisata transplantasi, dan komersialisme transplantasi.

Pada *The Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism (2018 edition)* menjelaskan juga terkait Perdagangan organ terdiri dari salah satu kegiatan berikut:<sup>10</sup> a) mengambil organ tubuh dari pendonor yang masih hidup atau telah meninggal tanpa izin atau izin yang sah, atau dengan imbalan keuntungan finansial atau keuntungan yang sebanding dengan pendonor dan/atau orang ketiga; b) setiap

---

<sup>7</sup> Amiruddin and Asikin H Z, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

<sup>8</sup> Ambagtsheer F and W Weimar, "A Criminological Perspective: Why Prohibition of Organ Trade Is Not Effective and How the Declaration of Istanbul Can Move Forward," *American Journal of Transplantation* 12, no. 3 (2011): 571-75.

<sup>9</sup> "The Declaration Of Istanbul On Organ Trafficking And Trasplant Tourism (2008 Edition)," n.d.

<sup>10</sup> "The Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism (2018 Edition)," n.d., [https://doi.org/10.1016/s0090-3671\(09\)79465-0](https://doi.org/10.1016/s0090-3671(09)79465-0).

pengangkutan, manipulasi, transplantasi atau penggunaan lain atas organ-organ tersebut; c) menawarkan keuntungan yang tidak semestinya kepada, atau meminta hal yang sama oleh, profesional kesehatan, pejabat publik, atau pegawai entitas sektor swasta untuk memfasilitasi atau melakukan penghapusan atau penggunaan tersebut; d) meminta atau merekrut donor atau penerima, jika dilakukan demi keuntungan finansial atau keuntungan serupa; atau e) mencoba melakukan, atau membantu atau bersekongkol dalam pelaksanaan, salah satu tindakan ini.

Selain itu terdapat konvensi yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia yakni *United Nation Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto* (selanjutnya disebut UNTOC), konvensi ini membahas terkait dengan menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Konvensi ini tertuang pada Undang-undang No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan UNTOC (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindakan Pidana Transnasional Yang Terorganisasi). Tujuan konvensi ini adalah Pasal 1 Konvensi menyatakan bahwa tujuan Konvensi ini adalah untuk meningkatkan kerja sama internasional yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Pada penjelasan Undang-undang No. 5 Tahun 2009 ini menyatakan bahwa suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi jika tindak pidana tersebut dilakukan: a) di lebih dari satu wilayah negara; b) di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain; c) di suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara; atau d) di suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain.

PBB menyatakan bahwa jual beli organ tubuh manusia termasuk dalam kategori kejahatan lintas negara, meskipun UNTOC tidak menjelaskan secara eksplisit tentang hal itu.<sup>11</sup> Laporan Global Financial Integrity (GFI) pada 2017, organ tubuh memang sudah menjadi komoditas yang diperjualbelikan secara ilegal. Diperkirakan, setiap tahun ada 12 ribu organ tubuh manusia yang diperdagangkan dengan total transaksi sebesar USD 840 juta hingga USD 1,7 miliar.<sup>12</sup> Kasus-kasus perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal itu terjadi di banyak negara, di antaranya di Pakistan, India, Afrika Selatan, Filipina, Israel, Kolombia, wilayah Balkan, Turki, Eropa Timur, AS, Inggris, Makedonia, dan Kanada.<sup>13</sup>

Perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal yang melibatkan sindikat lintas negara merupakan kejahatan transnasional. Korban dari perdagangan ilegal ini berasal dari masyarakat dengan perekonomian lemah, mereka senantiasa diiming-imingi dengan penawaran cukup tinggi sehingga mereka tergiur tanpa menyadari jika perbuatan tersebut ilegal dan dapat memperburuk keadaan kesehatan mereka.

Kejahatan lintas batas negara merupakan ancaman yang ditanggapi dengan

---

<sup>11</sup> Ansella Rambu Mosa, Lucky Endrawati, and Milda Istiqomah, "Jual Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara," *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2016.

<sup>12</sup> Edi Wahtono, "Bisnis Jual-Beli Organ Tubuh Manusia," *detikX*, 2022, <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20220308/Bisnis-Jual-Beli-Organ-Tubuh-Manusia/>.

<sup>13</sup> Wahtono.

serius oleh masing-masing negara karena mengancam keamanan dan kestabilan negara tersebut. Dikarenakan kejahatan transnasional berkaitan dengan banyak negara maka dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk menghadapinya, juga membutuhkan komitmen yang kuat serta kemauan bersama dari seluruh negara dan berbagai komponen terkait, yang mempunyai kepentingan demi tercapainya kedamaian dan keamanan dalam negeri bagi masing-masing negara.<sup>14</sup> Sebagai langkah pencegahan, negara-negara dapat bekerja sama dengan satu sama lain melalui perjanjian bilateral, salah satunya perjanjian ekstradisi, untuk menghentikan praktik penjualan dan pembelian organ tubuh manusia.<sup>15</sup> Sebagai perjanjian multilateral, UNTOC juga mengatur prosedur dan tata cara ekstradisi bagi para pihak yang terlibat dalam konvensi ini. Selain itu, negara-negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi dapat menggunakan ketentuan prosedur ekstradisi dari UNTOC sebagai acuan.<sup>16</sup>

Pemidanaan pelaku penjualan organ untuk melindungi korban. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap maraknya perdagangan organ tubuh manusia dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat menjerat para pelaku. Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga telah merumuskan terkait dengan perdagangan organ manusia. Hadirnya Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan payung hukum terhadap sindikat perdagangan organ manusia ini.

UU Kesehatan di dalam Pasal 64 menyebutkan: 1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastic dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca; 2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan; 3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjual belikan dengan dalil apapun.

Pada pasal tersebut menekankan bahwa transplantasi organ dan jaringan manusia hanya bertujuan untuk kepentingan kemanusiaan dan tidak untuk diperdagangkan secara bebas. Bahkan pada pasal 192 UU Kesehatan yang mengatur terkait dengan ketentuan pidana berbunyi setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalil apapun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 84 berbunyi Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal 85 berbunyi Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak

---

<sup>14</sup> Nurul Fathanah and M Akhsanuddin, "Perjanjian Ekstradisi Perspektif Fiqih Siyasa," *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2021): 130-52.

<sup>15</sup> Mosa, Endrawati, and Istiqomah, "Jual Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara."

<sup>16</sup> Mosa, Endrawati, and Istiqomah.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur secara jelas tentang perdagangan organ tubuh manusia yang korbannya merupakan anak-anak. Pasal 47: 1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain; 2) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan: a) pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak; b) jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; dan c) penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.

Implementasi peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia diharapkan berjalan dengan baik sehingga para pelaku dapat dijerat dengan menggunakan peraturan yang ada. Sehingga Transplantasi hanya boleh dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan hanya boleh dilakukan di fasilitas kesehatan tertentu oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya.

#### D. PENUTUP

Pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain disebut transplantasi organ. Dalam beberapa dekade terakhir, kejahatan transnasional seperti perdagangan organ tubuh manusia telah meningkat. Perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal yang melibatkan sindikat lintas negara dianggap sebagai kejahatan transnasional. Perdagangan organ dan wisata transplantasi harus dilarang karena melanggar prinsip kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kejahatan lintas batas negara merupakan ancaman yang ditanggapi dengan serius oleh setiap negara karena mengancam keamanan dan kestabilan negara dan melibatkan pemidanaan pelaku penjualan organ demi keselamatan korban. Diharapkan pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia berjalan dengan baik, sehingga para pelaku dapat dijerat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### REFERENSI

- Amiruddin, and Asikin H Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- F, Ambagtsheer, and W Weimar. "A Criminological Perspective: Why Prohibition of Organ Trade Is Not Effective and How the Declaration of Istanbul Can Move Forward." *American Journal of Transplantation* 12, no. 3 (2011): 571-75.
- Fadillah, Astuti Nur, Muammar, and Sartika Ia Antio. "Perdagangan Orang ( Human Trafficking ) : Aspek Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia." *SANISA : Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 2, no. 2 (2022): 81-91. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4033/peringati->

hari-dunia-anti-.

Fathanah, Nurul, and M Akhsanuddin. "Perjanjian Ekstradisi Perspektif Fiqih Siyasah." *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2021): 130–52.

Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah Ke 21 di Klaten. *Bayi Tabung Dan Pencangkokan Dalam Sorotan Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Persatuan Yogyakarta, 1980.

Mansur, Ali, and Teguh Firmansyah. "Cerita Sindikat Perdagangan Ginjal Bermula Dari Pelaku Terlilit Utang." *Republika*, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/ry6ew6377/cerita-sindikat-perdagangan-ginjal-bermula-dari-pelaku-terlilit-utang>.

Mosa, Ansella Rambu, Lucky Endrawati, and Milda Istiqomah. "Jual Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara." *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2016.

Shabrina, Izazi Nur. "Kebijakan Pemerintah Nepal Dalam Menanggulangi Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dari Nepal Ke India." *Journal of International Relations* 4, no. 2 (2018): 207–14. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006>.

"The Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism (2018 Edition)," n.d. [https://doi.org/10.1016/s0090-3671\(09\)79465-0](https://doi.org/10.1016/s0090-3671(09)79465-0).

"The Declaration Of Istanbul On Organ Trafficking And Trasplant Tourism (2008 Edition)," n.d.

Wahtono, Edi. "Bisnis Jual-Beli Organ Tubuh Manusia." *detikX*, 2022. <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20220308/Bisnis-Jual-Beli-Organ-Tubuh-Manusia/>.

Wikipedia. "Transplantasi Organ." Accessed September 25, 2023. [https://id.wikipedia.org/wiki/Transplantasi\\_organ#Pranala\\_luar](https://id.wikipedia.org/wiki/Transplantasi_organ#Pranala_luar).